



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BOYKE SITORUS Alias BOY;**
Tempat lahir : Perdagangan;
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Dusun Asahan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Domisili : Dusun Simpang Empat Mutiara Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Munawir Sajali Harahap, S.H. selaku Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Kala Pane, Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Boyke Sitorus Alias Boy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa Boyke Sitorus Alias Boy dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwamenyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaatas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa TerdakwaBoyke Sitorus Alias Boy pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Septembertahun 2020 bertempat di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan I",yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar Pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ketika Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY berada di rumahnya, kemudian HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA (penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY lalu keduanya tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia melakukan transaksi narkotika golongan I bukan tanaman yakni HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA memesan narkotika golongan I bukan tanaman kepada Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY (masyarakat mengenal narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan narkotika jenis sabu atau dengan sebutan "buah"), lalu HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY, selanjutnya Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY langsung menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut lalu Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA, setelah HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA menerima narkotika jenis sabu tersebut maka HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA langsung meninggalkan Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY, kemudian HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Palam Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar Pukul 22.30 WIB bertempat di Dusun Palam Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang mengetahuinya adanya tindak pidana narkoba langsung melakukan pengamanan terhadap HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA yang pada saat itu sedang bersama dengan isterinya bernama EVI AGUSTIN SIREGAR Alias EPI (penuntutan secara terpisah) dan menemukan adanya narkoba jenis sabu pada diri HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA dan EVI AGUSTIN SIREGAR Alias EPI kemudian SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI menginterogasi HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA sehingga HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA langsung menunjukkan lokasi rumah Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY bertempat di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 02.30 WIB bertempat di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI langsung hendak mengamankan Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY mengetahui hal tersebut Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY langsung berlari menuju kamar sehingga SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI langsung menghentikan pergerakan Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY, dan setelah berhasil selanjutnya SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI langsung melakukan pemeriksaan kamar yang hendak dituju oleh Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY hingga SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI melakukan interogasi terhadap Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY sehingga Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari KURNIA (nama panggilan dan belum tertangkap) kemudian SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI langsung membawa Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY dan barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut, selanjutnya petugas Polisi melakukan penimbangan di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 747/09.10102/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 78.05.3926 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 747/09.10102/2020 tanggal 17 September 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh IRENE NIK.P. 84479 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 10774/NNF/2020 pada tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST. IPDA NRP 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama BOYKE SITORUS Alias BOY dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar Pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ketika Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY berada di rumahnya, kemudian HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA (penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY lalu HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA memesan narkotika golongan I bukan tanaman kepada Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY (masyarakat mengenal narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan narkotika jenis sabu atau dengan sebutan "buah"), lalu HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY, selanjutnya Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY langsung menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut lalu Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA, setelah HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA menerima narkotika jenis sabu tersebut maka HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA langsung meninggalkan Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY, kemudian HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Palam Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar Pukul 22.30 WIB bertempat di Dusun Palam Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang mengetahuinya adanya tindak pidana narkotika langsung melakukan pengamanan terhadap HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA yang pada saat itu sedang bersama dengan isterinya bernama EVI AGUSTIN SIREGAR Alias EPI (penuntutan secara terpisah) dan menemukan adanya narkotika jenis sabu pada diri HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA dan EVI AGUSTIN SIREGAR Alias EPI kemudian SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI menginterogasi HERY

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA Alias PUTRA sehingga HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HERY SYAHPUTRA Alias PUTRA langsung menunjukkan lokasi rumah Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY bertempat di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 02.30 WIB bertempat di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI langsung hendak mengamankan Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY mengetahui hal tersebut Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY langsung berlari menuju kamar sehingga SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI langsung menghentikan pergerakan TerdakwaBOYKE SITORUS Alias BOY, dan setelah berhasil selanjutnya SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI langsung melakukan pemeriksaan kamar yang hendak dituju oleh Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY hingga SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI melakukan interogasi terhadap Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY sehingga Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari KURNIA (nama panggilan dan belum tertangkap) dan Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY juga mengakui tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY kemudian SASTRAWAN GINTING, JUANDI GINTING dan WENDRO A. PARDOSI langsung membawa Terdakwa Boyke SITORUS Alias BOY dan barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut, selanjutnya petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 747/09.10102/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 78.05.3926 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : : 747/09.10102/2020 tanggal 17 September 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh IRENE NIK.P. 84479 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10774/NNF/2020 pada tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST. IPDA NRP 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama BOYKE SITORUS Alias BOY dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sastrawan Ginting, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 02.30 wib di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi bernama Bripka Juandi Ginting dan Bripka Wendro A. Pardosi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.30 wib saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Hery Syahputra Alias Putra (berkas terpisah) dan Evi Agustin Siregar (berkas terpisah) karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan dari Hery Syahputra Alias Putra (berkas terpisah) dan Evi Agustin Siregar (berkas terpisah) didapat informasi bahwa Hery Syahputra Alias Putra (berkas terpisah) dan Evi Agustin Siregar (berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Boy dengan ciri-ciri x yang beralamat di Simpang Empat Mutiara Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung kelokasi yang dimaksud dan tiba pada pukul 02.15 wib di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tempatnya disebuah rumah kemudian saksi dan rekan saksi mengintip dari jendela rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri X tersebut sedang berlari menuju kamar kemudian saksi dan rekan saksi masuk kerumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Boyke Sitorus Alias Boy dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kurnia (Dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Juandi Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 02.30 wib di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi bernama Aipda Sastrawan Ginting dan Bripka Wendro A. Pardosi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.30 wib saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Hery Syahputra Alias Putra (berkas terpisah) dan Evi Agustin Siregar (berkas terpisah) karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan dari Hery Syahputra Alias Putra (berkas terpisah) dan Evi Agustin Siregar (berkas terpisah) didapat informasi bahwa Hery Syahputra Alias Putra (berkas terpisah) dan Evi Agustin Siregar (berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Boy dengan ciri-ciri x yang beralamat di Simpang Empat Mutiara Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung kelokasi yang dimaksud dan tiba pada pukul 02.15 wib di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tempatnya disebuah rumah kemudian saksi dan rekan saksi mengintip dari jendela rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri X tersebut sedang berlari menuju kamar kemudian saksi dan rekan saksi masuk kerumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Boyke Sitorus Alias Boy dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kurnia (Dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Wendro A. Pardosi, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 02.30 wib di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi bernama Bripka Juandi Ginting dan Aipda Sastrawan Ginting;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.30 wib saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Hery Syahputra Alias Putra (berkas terpisah) dan Evi Agustin Siregar (berkas terpisah) karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan dari Hery Syahputra Alias Putra (berkas terpisah) dan Evi Agustin Siregar (berkas terpisah) didapat informasi bahwa Hery Syahputra Alias Putra (berkas terpisah) dan Evi Agustin Siregar (berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Boy dengan ciri-ciri x yang beralamat di Simpang Empat Mutiara Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung kelokasi yang dimaksud dan tiba pada pukul 02.15 wib di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tempatnya disebuah rumah kemudian saksi dan rekan saksi mengintip dari jendela rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri X tersebut sedang berlari menuju kamarkemudian saksi dan rekan saksi masuk kerumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Boyke Sitorus Alias Boy dan menemukan1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putihdari Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milikTerdakwa yang diperoleh dari Kurnia (Dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikanpendapattidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 02.30 wib di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukandari Terdakwa adalah adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwamendapatkan narkotika tersebut dari Kurnia (Dpo) dengan cara menjadi anggota kerja Kurnia (dpo) untuk menjualkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa akan membayarkan setelah narkotika jenis sabu berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa ada menjualkan narkotika jenis sabu kepada Hery Syahputra Alias Putra (berkas terpisah) dan Evi Agustin Siregar (berkas terpisah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 02.30 wib dirumah Terdakwa di di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa terbangun karena mendengar suara langkah orang berjalan disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada orang yang mengintip dari jendela rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berlari kekamar tiba-tiba beberapa laki-laki berpakaian preman mendobrak belakang rumah Terdakwa dan mengaku sebagai Polisi kemudian Terdakwa ditangkap dan menemukan dari dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kurnia (Dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 747/09.10102/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 78.05.3926 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : : 747/09.10102/2020 tanggal 17 September 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh IRENE NIK.P. 84479 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang, ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10774/NNF/2020 pada tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST. IPDA NRP 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama BOYKE SITORUS Alias BOY dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Boyke Sitorus Alias Boyditangkap oleh saksi Aipda Sastrawan Ginting, BriпкаJuandi Ginting dan Briпка Wendro A. Pardosi(anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 02.30 wib di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatankarena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Kurnia (Dpo) dengan cara menjadi anggota kerja Kurnia (dpo) untuk menjualkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa akan membayarkan setelah narkotika jenis sabu berhasil dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 02.30 wib dirumah Terdakwa di di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa terbangun karena mendengar suara langkah orang berjalan disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada orang yang mengintip dari jendela rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berlari ke kamar kemudian saksi Aipda Sastrawan Ginting, Bripka Juandi Ginting dan Bripka Wendro A. Pardosi mendobrak belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap dan menemukan dari dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kurnia (Dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwatersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Boyke Sitorus Alias Boyoleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Boyke Sitorus Alias Boy ditangkap oleh saksi Aiptu Menimbang20 BripkaJuandi Ginting dan Bripka Wendro A. Pardosi (ang Narkoba Polres Labuhanbatu) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 02.30 wib di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena menguasai narkoba jenis sabu, dimana barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Kurnia (Dpo) dengan cara menjadi anggota kerja Kurnia (dpo) untuk menjualkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa akan membayarkan setelah narkoba jenis sabu berhasil dijual;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Boyke Sitorus Alias Boy ditangkap oleh saksi Aipda Sastrawan Ginting, BripkaJuandi Ginting dan Bripka Wendro A. Pardosi (anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 02.30 wib di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena menguasai narkotika jenis sabu, dimana

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Kurnia (Dpo) dengan cara menjadi anggota kerja Kurnia (dpo) untuk menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa akan membayarkan setelah narkoba jenis sabu berhasil dijual;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Aipda Sastrawan Ginting, Bripka Juandi Ginting dan Bripka Wendro A. Pardosidan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, yang mana pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwadan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi atau perantara jual beli narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan ;
4. Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Boyke Sitorus Alias Boy ditangkap oleh saksi Aipda Sastrawan Ginting, BripkaJuandi Ginting dan Bripka Wendro A. Pardosi (anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 02.30 wib di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatandan dari Terdakwa ditemukan barang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, yang mana setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Kurnia (Dpo) dengan cara menjadi anggota kerja Kurnia (dpo) untuk menjualkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa akan membayarkan setelah narkoba jenis sabu berhasil dijual, dan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwadan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi atau perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasainarkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menguasai narkoba jenis sabu-sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, yang mana Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari Kurnia (Dpo) dengan cara menjadi anggota kerja Kurnia (dpo) untuk menjualkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa akan membayarkan setelah narkoba jenis sabu berhasil dijualsehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menguasaitelahterbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkanketergantungan, yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu-sabuyang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No. Lab : 10774/NNF/2020 pada tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Boyke Sitorus Alias Boy tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang buktiberupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 747/09.10102/2020 tanggal 17 September 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Boyke Sitorus Alias Boy berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti tersebut narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwajuga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwamaka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangansehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Boyke Sitorus Alias Boy, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Boyke Sitorus Alias Boytelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman",sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 oleh Welly Irdianto,S.H., selaku Hakim Ketua, dengan Muhammad Alqudri,S.H dan Arie Ferdian,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Symon Moryys, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Alqudri, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)